

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017¹

Oleh :

Melisa Goreti Tiara Saisap²

Caecilia J. J. Waha³

Imelda A. Tangkere⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan upah pekerja migran indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Perlindungan Upah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di atur dalam beberapa pasal dimana Upah menjadi hak dari Pekerja Migran yang melakukan pekerjaan di luar negeri, setiap Pekerja Migran yang melakukan Pekerjaan berhak mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan Negara. 2. Pelaksanaan Upah bagi Pekerja Migran diatur dalam perjanjian kerja yang ada dari pemberi kerja dan penerima kerja sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang pasal 14 undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur Jenis pekerjaan dan perintah untuk mendapatkan Upah.

Kata Kunci: upah, pekerja migran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁵ berarti negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak tersebut dimana para warga negara harus diberikan lapangan pekerjaan yang aman dan layak serta diberlakukan dengan baik dan ditempat dia bekerja tanpa adanya diskriminasi, dan upah yang diterima

harus sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan kontribusi dari pekerja. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama, sehingga banyak orang berpindah tempat kerja demi alasan ekonomi. Migrasi tenaga kerja sering terjadi dari daerah yang kekurangan lapangan kerja atau yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ini mencerminkan ketidakmerataan pembangunan antar daerah, dimana penduduk dari daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah cenderung pindah ke daerah yang lebih baik.

Di Indonesia, migrasi bisa melalui inisiatif pribadi atau program transmigrasi pemerintah, terutama untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kemiskinan. Salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri, dengan tujuan ke negara seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.⁶

Dasar hukum yang secara khusus mengatur perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur proses mulai dari calon pekerja hingga menjadi pekerja. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN), yang merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur regulasi mengenai pekerja migran Indonesia, yang saat itu lebih dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 disusun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta penanggulangan diskriminasi dan perdagangan manusia. Undang-Undang ini mencakup berbagai ketentuan. Salah satu perubahan penting dalam revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 adalah penggantian istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia). Perubahan ini dilakukan dengan dua alasan: *pertama*, agar sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh *International Labour Organization (ILO)* dalam Konvensi Pekerja Migran; dan *kedua*, untuk menghindari asosiasi negatif yang sebelumnya terkait dengan istilah TKI.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101682

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 28D ayat 2, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁶ Roza Andriani dan Kenepri. "Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G", Jurnal Sosial Humaniodra, Vol. 2 No.1 (Januari: 2024), hlm. 7.

Pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya pada bagian pertimbangan huruf c, d, e, dan f, disebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia di luar negeri kerap menjadi korban praktik perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa dan upah yang tidak dibayarkan. Mereka juga sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, tindakan sewenang-wenang, pelanggaran harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di dalam maupun yang ada di luar negeri, sesuai dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdagangan manusia.⁷

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia." Dengan adanya tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri, hal ini sangat meguntungkan bagi pemerintah indonesia, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua tujuan atau harapan tersebut dapat terwujud dengan baik. Banyak pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah serius, terutama di negara-negara tujuan seperti Malaysia, Brunei, dan Arab Saudi, di mana mereka sering kali diperlakukan dengan tidak semestinya oleh majikan mereka.⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 5 mengatakan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial⁹ Dalam aspek ekonomi tentu menyangkut atas upah yang layak.

Pemerintah dan pihak terkait berperan aktif dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:¹⁰

- a) Menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia.
- b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pembayaran upah pekerja menjadi salah satu bentuk penerapan menghargai hak manusia untuk mendapatkan haknya dalam melakukan pekerjaan. Hakekat Perlindungan dalam Undang-Undang Ini melindungi setiap Pekerja Migran Indonesia dari praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia seperti upah yang tidak dibayarkan setelah melakukan pekerjaan.¹¹ Hal ini perlu kita pahami bahwa pekerja migran indonesia sangatlah rentan dikarenakan mereka bekerja jauh dari negara asalnya, rumah serta keluarga dan kerabat maka hal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara indonesia dalam memperhatikan perlindungan bagi pekerja migran indonesia.¹²

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dimana ayat 1f menyatakan bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja. Seperti di jelaskan dalam pasal 14 dan 15 mengenai hubungan calon pekerja dan pemberi kerja, calon Pekerja Migran Indonesia memiliki Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud, disepakati dan

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁸ A. A. Titah Ratnitiari dan I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 7 (Juni 2019), hlm. 3.

⁹ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹¹ Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017", Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3 (Juni 2022), hlm. 2.

¹² Sulton Fikri, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 02 (Desember 2022), hlm. 110.

ditandatangani oleh para pihak.¹³ Maka sudah layak dan pantas bagi seorang Pekerja Migran Indonesia Mendapatkan hasil dari apa yang sudah dia lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Data penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk periode Januari-Okttober 2024. Beberapa poin penting yang dapat diperhatikan dalam laporan ini meliputi kenaikan jumlah penempatan sebesar 2.72% (598), dari 21.968 pada Oktober 2023 menjadi 22.566 pada Oktober 2024. Penempatan informal mendominasi dengan kontribusi sebesar 58,38% dari total penempatan pada bulan tersebut. Adapun penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Oktober 2024 terkonsentrasi di lima negara, yaitu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura, yang secara kumulatif mencatat 18,977 penempatan atau 84,1% dari total penempatan. Disisi lain, data pengaduan pada Oktober 2024 menunjukkan penurunan sebesar 169 aduan, atau 61,45%, dari 275 aduan pada Oktober 2023 menjadi 106 aduan pada Oktober 2024. Pengaduan terbanyak berasal dari Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Myanmar, dan Hongkong dengan total 67 pengaduan atau 63,20% dari seluruh pengaduan.¹⁴

Pekerja Migran Indonesia, sebagai negara pengirim pekerja migran, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan internasional ini dalam sistem hukum domestiknya. Pengimplementasian Perlindungan Nasional terhadap hak-hak atas upah yang adil Pekerja Migran Indonesia sudah ada dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Pekerja Migran Indonesia dilindungi oleh instrumen hukum internasional yang menekankan perlindungan hak-hak mereka, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Penerapan dan pengawasan terhadap implementasi hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dapat dipenuhi serta hukum internasional ini harus di patuhi dan diterapkan oleh negara pengirim dan negara penerima Pekerja Migran.

Terdapat banyak kasus di mana Pekerja Migran Indonesia mengalami perlakuan yang tidak adil, sehingga memicu berbagai permasalahan hukum. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya perlindungan formal yang

disediakan oleh negara. Padahal, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pekerja migran harus dilindungi dalam semua hal, seperti memperoleh pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, melindungi hak-hak dasar mereka, melindungi keselamatan dan kesehatan mereka, melindungi upah mereka, dan jaminan sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan rasa aman, ketenangan, keadilan, dan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.¹⁵ Sebagian besar kasus yang ada adalah kasus yang dituntutkan oleh orang individu berduwit atau organisasi/lembaga yang berduwit. Sedangkan yang dilaporkan adalah orang-orang kecil yang menyewa kuasa hukum saja tidak kuat. Karena itu tidak semua kasus pelaporan itu jujur dan adil bagi yang dilaporkan. Ada kalanya pelaporan tersebut demi kepentingan pribadi yang mengorbankan orang-orang lemah. Karena itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk orang yang terdiskriminasi merupakan suatu hal yang penting, dimana suatu hukum harus adil diberikan kepada yang lemah yang tidak berduwit, bukan hanya untuk mereka yang berani membayar dan semacamnya. Karena sebagai negara hukum perlindungan dan penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan dan ketidakadilan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Upah Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja Migran Indonesia?

C. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Upah Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Landasan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum dari Pekerja Migran

¹⁵ Natasya Yadila, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 (June-September 2024), hlm. 433-434.

¹⁶ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 1, (2017), hlm. 123.

¹³ Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

¹⁴ BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Okttober 2024*, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-oktober-2024>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Indonesia dalam Pembangunan nasional dilaksanakan guna melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Baik secara material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.¹⁷

Perlindungan terhadap Upah Pekerja Migran Indonesia yang di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) 1990 dimana dalam Pasal 25 tertulis bahwa Pekerja Migran berhak Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak, meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum dan syarat kerja lain sesuai praktek hukum nasional Begitu juga dengan Pasal 28 menegaskan bahwa negara pengirim dan negara penerima harus memastikan upah yang diberikan tidak diskriminatif dan layak.¹⁸

Perlindungan terhadap hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan Calon Pekerja dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Termasuk pengaturan mengenai hak upah pekerja serta keslamatan para pekerja.

Hak dan kewajiban pekerja diatur dalam pasal 6 undang-undang ini, Peraturan mengenai Upah bagi Pekerja Migran Indonesia tertuang diayat 1F yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh upah

sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja. pasal ini menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia harus mendapatkan upah yang adil dan sesuai dengan standar yang berlaku, baik itu standar di negara tempat bekerja, kesepakatan internasional antara negara asal dan negara tujuan, maupun ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang mereka tandatangani. Ini untuk melindungi hak pekerja migran agar tidak dirugikan terkait masalah pengupahan di negara asing.¹⁹

Penulis berpendapat bahwa dalam pengaturan hukum mengenai upah khususnya yang bekerja di luar negeri posisi pemerintah dalam aktualisasi perlindungan hukum sudah sangat memproteksi dalam setiap aspek yang mengurus tentang upah pekerja tapi seperti permasalahan yang penulis ambil mengenai kasus seorang Pekerja Migran bernama Mila (40), asal Purwodadi, Jawa Tengah. Selama hampir 22 tahun bekerja di Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga, Mila tidak pernah menerima gajinya, meskipun sudah dibantu oleh Pemerintah tapi tetap tidak di berikan. Dengan tidak membayarkan Upah Pekerja hal itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia, Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum dapat dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka beserta beberapa Kovenan yang berkaitan Hak asasi manusia di bidang Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi. maupun instrumen hukum nasional melalui legitimasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan organik lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia.

Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
- b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan;
- c. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
- d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah

¹⁷ Koesparmono Isan, Armansyah *hukum tenaga kerja : suatu pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm.14.

¹⁸ United Nations, "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," 1990. UN Treaty Collection.

¹⁹ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya

Pasal 1 ayat 5 Perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Ketentuan dari pasal dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarga mereka mendapatkan hak-hak yang pantas dan dijamin selama seluruh proses migrasi kerja.

Aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam perlindungan ini berarti pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan ekonomi seperti upah pekerja, serta dukungan sosial baik sebelum keberangkatan dan sesudah.²⁰

Menurut pengamatan Penulis dalam Undang-Undang ini setiap pekerja atau buruh mendapat perlindungan dari sebelum bekerja sampai berakhirnya pekerjaan dan terpenuhi haknya, jika terjadi masalah pada Pekerja Migran Indonesia maka harus diselesaikan seperti yang dikatakan pada pasal 24.

Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C Perlindungan setelah bekerja pada pasal 24 ayat 1B menjelaskan Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah menyelesaikan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi. Dalam kasus yang penulis ambil pemerintah sudah coba membantu pekerja Mila yang terjadi masalah mengenai upahnya tetapi belum ada tindakan lebih lanjut dalam kasus ini pekerja belum dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dapat dilihat pada pasal ini menjabarkan tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 39

Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- f. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi perperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g. meiakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;

Permasalahan mengenai upah sudah sangat sering terjadi kepada pekerja migran hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti:

1. Banyak PMI yang direkrut melalui jalur ilegal oleh calo atau agen tak resmi yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi tanpa dokumen yang memadai.²¹
2. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab setelah pekerja bekerja di luar negeri
3. kurangnya pengawasan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri;
4. Sulitnya akses Berkommunikasi dengan KBRI²²

Dari beberapa faktor yang penulis jabarkan maka pemerintah harus terus memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran, beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti:

1. Melakukan Pendataan terhadap PMI
2. Memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran
3. Meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga

²¹ Kopmpasiana.com "Perlindungan Untuk Pekerja Migran Indonesia"
<https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia> Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

²² Kompas.com "Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

²⁰ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

4. Melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran untuk memantau keberadaan pekerja migran.
5. Mendorong peran aktif KBRI dalam oprasi rutin pihak keamanan negara setempat hingga PMI yang bermasalah mendapat perlindungan.²³

Menurut pandangan penulis meski sudah diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang ini masih lemah dalam menangani permasalahan yang sering terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia terlebih masalah Upah.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin serta sanksi pidana.

B. Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pelaksanaan hak upah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri melibatkan berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, negara penerima tenaga kerja, serta badan internasional yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 salah satu perlindungan yang melindungi Hak dan Kewajiban dari Calon Pekerja dan Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang ini sudah tertulis mengenai hal-hal yang dilindungi dan dapat diperoleh oleh Pekerja Migran tapi dapat diketahui bahwa pemenuhan hak pekerja migran Indonesia atas upah pada praktiknya masih belum dapat diatasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus Pengaduan masalah gaji yang menimpak tenaga kerja Indonesia masih terus terjadi. Hal ini semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional terutama dengan negara penempatan.²⁴

Masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja migran Indonesia adalah belum adanya kesetaraan dalam pemberian standar upah. Banyak pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka juga sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dengan tenaga kerja lokal. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia berhak memperoleh upah yang sesuai dengan standar yang berlaku di negara penempatan. Namun, kenyataannya hak-hak ini masih sering terabaikan.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, untuk menjamin perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan menyusun kebijakan yang mengatur perlindungan pekerja migran, termasuk pemenuhan hak atas upah yang layak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diwajibkan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tempat penempatan tenaga kerja migran. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan negara tujuan untuk memastikan hak-hak pekerja migran, terutama hak atas upah, terlindungi dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia²⁵

Adanya pengaturan hukum internasional yang melindungi hak pekerja dalam pemenuhan hak asasi pekerja untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan sudah seharusnya sangat melindungi hak mereka. Seperti hal dengan kasus pengabaian hak upah yang terjadi dengan 3 Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran.

Kasus ini bermula ketika ketiga AKP Migran tersebut bekerja di kapal penangkap ikan, lalu pada periode Mei hingga Agustus 2024 masa kerja, gaji mereka yang sebesar USD 8.000 atau setara dengan Rp. 121.600.000 tidak dibayarkan. Selain itu, pada periode Juli hingga Agustus, para

²³ Ibid.

²⁴ Kompas, Mediana, *Problem Upah Pekerja Migran Perlu Jadi Perhatian*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian> Diakses 10 januari 2025.

²⁵ Ibid, hlm. 22.

AKP ini mengalami penelantaran karena tidak diberikan stok makanan yang memadai. Mereka terpaksa memancing dan meminta bantuan makanan dari kapal lain yang bersandar di pelabuhan Trinidad dan Tobago untuk bertahan hidup.

Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman pemotongan gaji jika mereka menolak bekerja di kapal lain, bahkan dua dari mereka sempat dipindahkan ke kapal berbeda tanpa menerima upah hal tersebut melanggar Perjanjian Kerja Laut (PKL). Melalui intervensi organisasi DFW (*Destructive Fishing Watch*) Indonesia, laporan terkait kondisi para AKP Migran ini diajukan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pada 17 September 2024, ketiga AKP Migran berhasil dipulangkan ke Indonesia dan dirujuk kepada DPC SBMI Tegal untuk pendampingan lebih lanjut terkait upah mereka yang belum dibayar. Proses bipartit yang digelar dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur PT. Kunindo Atlantik International, Caswadi, S.T., perwakilan dari ISMAA (*Indonesian Ship Manning Agents Association*), perwakilan dari BP2MI, DFW Indonesia, dan DPC SBMI Tegal beserta ketiga AKP Migran Indonesia yang mengalami gaji tidak dibayar.

Dalam perundingan tersebut, PT. Kunindo Atlantik International menyatakan kesediaannya untuk membayar penuh gaji yang belum dibayarkan kepada ketiga AKP Migran, sebagaimana tuntutan para AKP Migran yang tertuang dalam surat perundingan bipartit tertanggal 8 Oktober 2024. Dalam suasana perundingan yang berlangsung cepat dan konstruktif, perusahaan menyerahkan gaji sebesar USD 8.000 atau setara dengan Rp. 121.600.00 secara tunai kepada ketiga AKP Migran, sekaligus menandatangi nota perdamaian yang menjadi akhir dari perselisihan ini.²⁶

Penulis berpendapat bahwa kasus 3 awak kapal sangat jelas perusahaan telah melakukan pembiaran dengan tidak membayar upah pekerja migran sehingga ada upaya-upaya yang merugikan pekerja migran tersebut karena dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan upah jelas tertulis dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 14 tentang Perjanjian Kerja, perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat

kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis juga melihat bahwa pemerintah melakukan tindakan upaya dalam Pengaduan Melalui intervensi organisasi DFW Indonesia yang melapor terkait kondisi para AKP Migran ini dan diajukan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sehingga ketiga AKP Migran berhasil dipulangkan ke Indonesia dan dirujuk kepada DPC SBMI Tegal untuk pendampingan lebih lanjut terkait upah mereka yang belum dibayar hingga pada akhirnya hak mereka sebagai Pekerja Migran Terpenuhi.

Terdapat tiga jenis perjanjian kerja yang diakui dalam Undang-Undang PMI yaitu:

1. Perjanjian kerja sama penempatan, adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan PMI di negara tujuan penempatan.
2. Perjanjian penempatan pekerja migran, Adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI (BP2MI, P3MI atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri) dengan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan PMI.
3. Perjanjian kerja, Adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja. Perjanjian kerja dapat diperpanjang di hadapan pejabat yang berwenang di kantor perwakilan RI yakni atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.²⁷

Dikarenakan banyak permasalahan yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia maka Pemerintah telah membuat Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia. Dimana dalam hal Menimbang ayat a menyatakan bahwa untuk memberikan pelindungan yang menyeluruh bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia khususnya dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran

²⁶ SBMI, *Kasus Pengabaian Hak Upah AKP Migran: DPC SBMI Tegal Dampingi Proses Bipartit Berakhir Dengan Kesepakatan Bersama*, di akses pada tanggal 26 februari 2025.

²⁷ Annisa Erou, *Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Legal Researcher, Greenpeace Indonesia (Februari 2020) hlm. 5.

Indonesia sebagai upaya pemenuhan haknya baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja, perlu diatur mengenai pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud:

Pasal 1

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
4. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5. Petugas Penerima Pengaduan adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas menerima dan mencatat pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
6. Petugas Penanganan Permasalahan adalah pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
7. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
8. Pendamping Hukum adalah orang yang memberikan jasa hukum atau kompeten dalam bidang hukum yang ditunjuk oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
9. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
10. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
11. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
12. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

- A. Pelayanan penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan; dan
 - b. penanganan permasalahan.
 - B. Pelayanan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat:
 - a. sebelum bekerja;
 - b. selama bekerja; dan
 - c. setelah bekerja.
 - C. Pelayanan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI berkoordinasi dengan kementeriaan/lembaga/pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengaduan Permasalahan dapat dilakukan melalui kanal penaduan. Kanal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sisko P2MI;
 - b. pengaduan secara manual;
 - c. media sosial resmi BP2MI atau media sosial

- resmi BP3MI; atau
- d. sistem informasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan terkait melalui kerja sama yang dilaksanakan dalam bentuk interoperabilitas data.²⁸

Jika ingin mengadu ada beberapa kontak yang menyediakan layanan Penaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain:²⁹

1. Pelayanan Pengaduan PMI (*Crisis Center*) BP2MI.
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Sosial
4. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Upah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di atur dalam beberapa pasal dimana Upah menjadi hak dari Pekerja Migran yang melakukan pekerjaan di luar negeri, setiap Pekerja Migran yang melakukan Pekerjaan berhak mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan Negara dan Pemerintah jelas harus menjamin melindungi hak-hak dari setiap warga negara yang melakukan pekerjaan diluar negaranya seperti tertuang dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Pelaksanaan Upah bagi Pekerja Migran diatur dalam perjanjian kerja yang ada dari pemberi kerja dan penerima kerja sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang pasal 14 undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur Jenis

pekerjaan dan perintah untuk mendapatkan Upah. Upah PMI biasanya dibayarkan dalam bentuk mata uang negara tempat mereka bekerja. Pembayaran umumnya dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Beberapa negara memiliki sistem pembayaran yang lebih teratur dan aman, seperti melalui transfer bank atau sistem pembayaran elektronik lainnya. Namun, di beberapa negara, terdapat praktik di mana pekerja migran mendapatkan upah secara tunai atau dibayar dalam bentuk fasilitas lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan upaya pelindungan para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya di negara tujuan dengan melakukan pendataan PMI, Memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran Meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran untuk memantau keberadaan pekerja migran serta mendorong peran aktif KBRI dalam oprasi rutin pihak keamanan negara setempat hingga PMI yang bermasalah mendapat perlindungan. Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan yang mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum seperti sanksi administratif dan sanksi pidana.
2. Meski sudah tertuang dalam perjanjian dan peraturan-peraturan nasional dan hukum internasional pemerintah harus lebih memperhatikan secara langsung dan rutin mengecek mengnai pembayaran upah Pekerja Migran Indonesia setiap bulannya, membuat pelaporan mengenai Upah dari Pekerja Migran Indonesia yang sudah terbayarkan dan belum agar tidak terjadi masalah-masalah seperti keterlambatan pembayaran upah atau masalah menyangkut hak-hak pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Susanto .,H E-Modul, 2023, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Ali, Z. 2019. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

²⁸ Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

²⁹ Ida fauzia, E-book, *Buku Saku Pekerja Migran Indonesia*, hlm, 31.

- Djufri, H. D. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*. Amerta Media.
- Efendi, J., Ibrahim., J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Fauzia I, E-book, Buku Saku Pekerja Migran Indonesia.
- Hufron., Chamdani. 2021. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Jejak Pustaka.
- Irsan, K., Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Fauzia I, E-book, Buku Saku Pekerja Migran Indonesia.
- ILO, Buku Saku, *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta.
- Lusia Sulastri, 2023. *Pengantar Hukum Indonesia* Yoyakarta : Jejak Pustaka
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 2007 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, W. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung.
- Soepomo, Imam. 2003 *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta Djambatan.
- Susanto, A. H. 2023. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, E-Modul.
- Syauket, S., Adawiah A, R., Ferdiananto, A. 2022. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, Malang: Literasi Nusantara.
- Solikin, S. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Asyhadie., Zaeni. 2007 *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thahir., Meliana, Y., Sari, L., Suwito., Suriani, R., Telaumbanua, D., Erham., Santoso, R. Y., Makaruku, A. R., Wattimury, E., Reumi, F. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijayanti, A. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Andriani, R., Kenepri. 2024. Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G. *Jurnal Sosial Humanidra (Sumur)*.
- A. A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Kertha Semaya*.
- Arliman, L. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*.
- Asnawi, M. N. 2017. Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Bukit, L. B., Amina, F. 2024. Analisis Peran dan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Annisa Erou, 2020. Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Legal Researcher, Greenpeace Indonesia*.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Mulyadi. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Migran Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan, *Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor*.
- Fadillah, F. N., Sopian, M. R., Hendrayanto, S. R. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Internasional Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Fikri, S. 2022. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, *Mitra Buana Media*.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., Irawan, Z. 2023. Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*.
- Novia Madalena, 2022. Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada PT Shopee, Pekanbaru: *Universitas Lancang Kuning*.
- Porta, R. L. 1998. Law Of Finance. *Journal of Political Economy*.
- Rochaety, N. 2014. Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. *Jurnal Palastren*.
- Setiadi, W. 2018. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*.
- Subiyanto, P, A. 2024. Skripsi; *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*

- Dalam *Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Suryamizon, A. L. 2017. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*.
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., Paseki, D. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*.
- United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights. *UN Human Rights*.
- United Nations. 1990. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. *UN Treaty Collection*.
- Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". Majalan Hukum Nasional.
- Widodo, H., Belgradoputra, R. J. 2019. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*.
- Yadila, N., Julio, C. E., Wicaksana, D. H., Pranitiaz, L. M. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Yusyanti, D. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *De Jure*.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Website**
- ANTARA, *Cara daftar sebagai calon pekerja migran Indonesia secara resmi*, <https://www.antaranews.com/berita/4398141/cara-daftar-sebagai-calon-pekerja-migran-indonesia-sekara-resmi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025
- BP2MI, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari – Oktober 2024*, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-oktober-2024>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024
- BP2MI, *MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi*, <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/content/detail/37#>, Diakses pada tanggal 27 November 2024
- Cicik Novita, 2021, *Apa itu perlindungan hukum*, <https://tirto.id/apa-ituperlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024
- Deepublish Store, 2022, *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, <https://deepublishstore.com/blog/pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2024
- Fortuneidn.com Menaker: "Upah Minimal TKI ke Arab Saudi Rp5,6 Juta per Bulan". <https://www.fortuneidn.com/news/friana/menaker-upah-minimal-pmi-ke-arab-saudi-rp5-6-juta-per-bulan?page=1> Diakses pada tanggal 27 januari november 2024
- Gramedia Blog, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris/#google_vignette Diakses pada tanggal 5 Maret 2025
- Hukum Online, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian Unsur dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2024
- Hukum Online, 2023, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses tanggal 11 Maret 2025
- Hukum Online, *Gaji atau Upah*, <https://www.hukumonline.com/kamus/g/gaji-atau-upah>, diakses pada 6 Desember 2024
- Kompas, Mediana, *Nasib Pekerja Migran, Bertahun-tahun Tak Digaji hingga Jadi Korban Kekerasan*, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/30/mengadu-nasib-baik-di-perantauan-arab-saudi?open_from=Search_Result_Page. Diakses pada tanggal, 27 November 2024
- Kompas, Mediana, *Mengapa Kasus Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Terus Marak Pascamoratorium?*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/04/mengapa-kasus-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi-masih-marak-pascamoratorium>. Diakses pada tanggal 27 November 2024
- Kompas, Mediana, *Problem Upah Pekerja Migran Perlu Jadi Perhatian*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian> Diakses 10 januari 2025
- Kopmpasiana.com *Perlindungan Untuk Pekerja Migran Indonesia*

<https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia> Diakses pada tanggal 21 Maret 2024

Kompas.com *Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya*
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>.
Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Kumparan, 2023, *Pengertian Perlindungan Hukum*,
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum>,

Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.
Kumparan, 2023, *Pengertian Perlindungan Hukum*,
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum>,

Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

SBMI, *Kasus Pengabaian Hak Upah AKP Migran: DPC SBMI Tegal Dampingi Proses Bipartit Berakhir Dengan Kesepakatan Bersama*, diakses pada tanggal 26 februari 2025.

Thea Arnaiz, 2022, *Apa itu perlindungan hukum*,
<https://bobo.grid.id/read/083572829/apa-itu-perlindungan-hukum>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024

Topan Yuniarto, *Regulasi dan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*,
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/regulasi-dan-upaya-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#> Diakses pada 7 desember 2024

TimHukumOnline, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian Unsur dan Contohnya*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024

Widiansyah Anugerah, 2023, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*,
<https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris>,
Diakses pada tanggal 01 Maret 2024

Wikipedia, 2023, *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia, Diakses pada tanggal 24 April 2024

Zenius education, *Sistem Upah*,
<https://www.zenius.net/blog/macam-macam-sistem-upah>, diakses pada 6 Desember 2024